

Pasca Kematian Sutiyono, Desakan Evaluasi Densus 88 Terus Menguat

JAKARTA-Keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 guna memberantas gerakan terorisme terus mendapat kritik. Pasalnya, selain kerap salah tangkap, pasukan di bawah koordinasi Kapolri ini diduga kerap melakukan aksi di luar kontrol, yakni mengeksekusi mati terduga teroris tanpa ada proses persidangan, khususnya terhadap Siyono, warga Klaten.

Kecaman itupun kini datang dari Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Teguh Juwarno. Partai ber lambang matahari ini pun mendukung langkah PP Muhammadiyah yang mendesak Presiden Jokowi agar membentuk Tim Independen untuk melakukan evaluasi dan audit Densus '88. Sebab, tewasnya Siyono saat

ditangkap Densus 88 menjadi puncak kekecewaan masyarakat atas perilaku tim anti teror itu.

"Perintah konstitusi, tujuan negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka Presiden RI tidak bisa membiarkan tindakan Densus 88 yang telah membunuh lebih dari 100 terduga teroris (catatan Komnas Ham) dengan proses yang melanggar HAM," tegas Teguh Juwarno dalam keterangannya di Jakarta, kemarin (30/3).

Karena itu, Presiden Jokowi tidak bisa membiarkan perilaku 'brutal' Densus 88 tersebut, bahwa polisi langsung berada di bawah wewenang Presiden RI, sehingga wajar jika Presiden RI harus membenahi persoalan serius ini.

"Audit terhadap Densus 88 dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) juga perlu dilakukan dengan melibatkan PPATK untuk mengetahui darimana saja dana mereka. Karena disinyalir menggunakan dana asing tanpa audit yang jelas. Kematian Siyono dengan meninggalkan istri dan 5 anak yang masih kecil, dan 'Siyono-Siyono sebelumnya' tentu memprihatinkan," ujarnya.

Kasus itu, kata anggota Komisi X DPR RI ini, semoga menyentuh hati Presiden RI. Presiden RI tidak boleh membiarkan perilaku pemberantasan teroris yang malah berpotensi menimbulkan bibit radikalisme, akibat dendam atas ketidakadilan Densus 88. "Jadi, Presiden RI

tidak boleh membiarkan perilaku Densus itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah Busyro Muqodas mendesak Presiden Jokowi membentuk tim independen untuk mengevaluasi kinerja Densus 88 dan BNPT. Sebab, selama ini model pemberantasan terorisme oleh mereka dianggap tidak transparan, profesional, dan akuntabel.

"BPK, BPKP, dan lembaga keuangan terkait harus mengaudit keuangan Densus dan BNPT. Duitnya dari mana untuk operasional, jangan sampai ada uang-uang yang keluar-masuk dari asing tanpa kontrol," katanya usai bertemu Suratmi, istri terduga teroris Siyono, di Kantor

PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (29/3/2016).

Dia berharap pemerintahan Jokowi mengambil sikap tegas dalam bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM). "Jangan masalah ekonomi saja cepat, dan harus diakui baik keputusannya. Tetapi di bidang penegakan hukum dan HAM ini juga perlu ketegasan sikap presiden," ujar mantan pimpinan KPK ini.

Pendapat serupa juga diutarakan oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi yang mempertanyakan penyebab Siyono yang diduga sebagai teroris meninggal dunia secara tak wajar.

"Saya sangat menyayangkan kematian Siyono, warga Klaten yang ditangkap Densus dalam

keadaan sehat wal afiat. Dan bila memang ada unsur kesengajaan maka tindakan itu harus dikutuk, apalagi ini bukan kejadian pertama kalinya," ucap pria yang akrab disapa Habib ini.

Menurutnya, Densus 88 ialah pihak penegak hukum serta memiliki tugasnya membawa para terduga tersebut ke depan pengadilan, bukan mengeksekusinya di luar proses hukum.

"Mereka itu baru terduga, belum menjadi tersangka apalagi terpidana. Jangan sampai terjadi dark justice di negara ini, karena negara kita negara hukum," kesalnya.

Atas persoalan ini, kata dia, Kapolri perlu melakukan audit mendalam, perlu dilakukan investigasi untuk menilai apa

yang sebenarnya terjadi.

"Bila memang terjadi kesalahan prosedur, harus diberikan reward and punishment yang setimpal. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, Kapolri harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ke Publik. Hal ini berkaitan dengan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian," harapnya.

Di sisi lain, lanjut dia, Kompolnas seharusnya juga turun tangan dalam persoalan ini. Menurut dia, Kompolnas memiliki tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan lain kepada presiden dalam upaya mewujudkan kepolisian yang profesional, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat UU Kepolisian. (dil)